



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Soekarno Hatta No. 193 Telp. (0294) 381801, 381301 FAX (0294) 381801  
Kendal 51313 Website : <https://bpkad.kendalkab.go.id> email : [bpkad.kendal@gmail.com](mailto:bpkad.kendal@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 13 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan public wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kendal tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lemberan Daerah Kabupaten Kendal No 96);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No.40);

17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
18. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 022/144/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Perubahan kedua atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 022 / 313 / 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kendal;
19. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kendal Nomor : 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
20. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 022/38/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 25 Maret 2024



Lampiran 1 : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset  
Daerah Kabupaten Kendal

Nomor : 13 Tahun 2024

Tanggal : 25 Maret 2024

### KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kendal	<p>Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 1 angka 7 UU No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) : Inspektorat Kab/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati / Walikota.</p>	<p>- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:</p> <p>a. Menghambat proses pengawasan dan penyidikan</p> <p>b. Apabila dibuka akan menimbulkan ketidakpastian penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>c. menghindari penyalahgunaan oleh pihak2 yg tidak berkepentingan.</p>	<p>- Melindungi proses penegakan hukum, penyidikan dan pengawasan.</p> <p>- Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan koreksi intern untuk obyek pemeriksaan, untuk dilakukan perbaikan2 atas rekomendasi dan selanjutnya ada perbaikan tata kelola intern.</p>	<p>- ditutup selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau diungkapkan ke publik.</p> <p>- dibuka apabila dibutuhkan dalam proses peradilan yang sifatnya terbuka.</p> <p>- Dibuka apabila diminta oleh APIP, APH, dalam proses penyidikan oleh pengadilan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>- Apabila dibutuhkan dalam pengadilan yang sifatnya terbuka</p>

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Proses dan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus Indisipliner ASN BPKAD Kab. Kendal	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum,</li> <li>- informasi yang dapat menghambat proses pengawasan dan penyidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi proses pemeriksaan dan pengawasan</li> <li>- Melindungi informasi pemeriksa dan diperiksa</li> <li>- Melindungi informasi bagi penggugat dan tergugat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai ada keputusan hukum tetap / inkraacht</li> <li>- Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</li> </ul>
Rincian Harga Perkiraan Sendiri yang tidak tercantum dalam dokumen anggaran belanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	Dapat melindungi HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibuka apabila diminta oleh APH untuk penyidikan kasus hukum dan atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.</li> <li>- Apabila proses pengadaan barang dan jasa sudah selesai di audit</li> </ul>

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Proses Evaluasi pada Pengadaan Barang/Jasa	- Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	- Dapat melindungi HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	- Dibuka apabila diminta oleh APH untuk penyidikan kasus hukum dan atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.  - Apabila proses pengadaan barang dan jasa sudah selesai di audit
Laporan Keuangan yang belum diaudit	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP	- Dapat menimbulkan ketidakpastian informasi	- Melindungi kerahasiaan data yang belum pasti kebenarannya	- Setelah Penerbitan Laporan Audit

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi), Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik, Setting Konfigurasi Network, Segment Network, Security Network, Manajemen Bandwith, Lokasi server, Internet Protocol/IPAddress Private, Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)</li> <li>- Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses</li> </ul>	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama sistem digunakan

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 25 Maret 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH ASSET DAERAH KABUPATEN KENDAL



MARDI EDI SUSILO, SE.Par, M.Par